

SKRIPSI

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Kambing Desa Tanggulanin
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

ALYA LARAS JAYANTI

NPM.1502090112



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1441 H / 2019 M

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pasar Kambing Desa Tanggulangin
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

ALYA LARAS JAYANTI

NPM.1502090112

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1441 H / 2019 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1804/In.28.2/1g/Hesy/PP.009/12/2019

Skripsi dengan judul PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah) Disusun oleh Alya Laras Jayanti NPM 1502090112, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Senin / 09 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	Drs. H. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji I	Husnul Fatarib, Ph. D	(.....)
Penguji II	Nurhidayati, MH	(.....)
Sekretaris	Agus Salim Ferliadi, MH	(.....)

Mengetahui
Dean Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
03119798104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Pasar Kambing Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH

ALYA LARAS JAYANTI

Praktik akad jual beli kambing dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, dalam islam istilah makelar atau perantara disebut dengan istilah *samsarah*. Makelar (*samsarah*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kambing) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penentuan harga, bahkan sampai pada kesepakatan dalam jual beli tersebut. Makelar secara teori merupakan penghubung dalam perdagangan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli namun pada umumnya, praktik dimasyarakat makelar merupakan pihak yang melakukan transaksi jual beli baik dari proses tawar-menawar dengan pedagang. Proses tawar-menawar antara makelar dan pedagang menggunakan akad tradisi lisan. Tingginya penggunaan akad jual beli dengan tradisi lisan atau biasa di sebut dengan akad simbolik yang dilakukan antara makelar dan pedagang kambing di pasar kambing Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah menjadi daya tarik dalam penelitian ini. Karena penggunaan akad symbol dalam proses tawar-menawar antara makelar dan pedagang kambing Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik akad jual beli kambing perspektif hukum Islam di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini,peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber penelitian ini diperoleh melalui makelar, pedagang di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Semua data - data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam praktik hubungan kerja antara makelar dan pedagang penelitian ini termasuk kedalam akad *wakalah*. Dan penggunaan tradisi lisan dalam penggunaan akad symbol dalam proses tawar menawar di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Desa
Tanggolangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten
Lampung Tengah)
Nama : Aya Laras Jayanti
NPM : 1502090112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP : 19590815 098903 1 004



Nurhidavati, M.H
NIP : 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Untuk Sidang Munaqosah Saudara Alya Laras Jayanti

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Alya Laras Jayanti
NPM : 1502090112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Tanggulangin, Kecamatan
Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke fakultas syariah IAIN Metro untuk
disidangkan.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Metro, November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP : 19590815 098903 1 004

Nurhidayati, M.H
NIP : 19761109 200912 2 001

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Alya Laras Jayanti

NPM : 1502090112

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2019

Yang Menyatakan



Alya Laras Jayanti
NPM: 1502090112

HALAMAN MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta Arifin Zakaria dan Ibundaku Siti Isti Qomah selaku orang tua sekaligus guru terbaikku yang selalu membimbing, mengarahkan, dan menasehatiku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti;
2. Adikku, yang sudah menjadi teman curhatku, Sekar Kusumaning Tyas teman berantem namun paling kusayangi, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan, keikhlasan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Ayah Drs. H. A. Jamil, M.Sy dan Ibu Nurhidayati, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik, dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, November

Peneliti

AIIMf

Alya Laras Jayanti

NPM. 1502090112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	12
2. Rukun dan Syarat Akad	12
3. Akad Ghairu Lisan	16
4. Berahirnya suatu akad	21

B. Jual beli	
1. Pengertian jual beli	22
2. Dasar hukum jual beli	23
3. Rukun dan syarat jual beli	25
C. Wakalah	
1. Pengertian wakalah	27
2. Dasar hukum wakalah	29
3. Rukun dan syarat wakalah	30
4. Macam- macam wakalah	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisa Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Jual Beli Kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	45
1. Mekanisme Akad Antara Pembeli Dan Makelar	45
2. Mekanisme Penentuan Harga	46
3. Mekanisme Pengambilan Untung	48
4. Praktik Akad Wakalah Dalam Jual Beli	50
B. Analisa Hukum Islam	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam dalam muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan juga jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan *nash*, Al-Qu'an dan sunnah.¹ Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing, Allah berfirman :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya :Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.(Qs. Al-Isra : 84)²

Fiqih mu'amalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih muamalah mencakup transaksi komersial (*al-muawadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabbaru'at*) seperti hibah, wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian (*syrikat*) dan penguatan (*tutsiqat*) seperti gadai, hiwalah, dan kafalah.³ Yang kesemua itu sudah barang tentu dengan teknologi serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari hukum

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007,cet ke-2).,v

² Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Di Ponegoro, 2015, cet ke-8).,290

³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara 2015).,6

Islam (*Fiqh*). Penyelesaian yang satu sisi tetap islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan cara menggunakan kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya.

Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan mua'malah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab⁴ :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“ Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model mua'malah dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan mua'malah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari persepektif fiqih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.⁵ Untuk orang-orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah (*fasid*). Ini

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.,8

⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara 2015).,9

dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Banyak masyarakat khususnya kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah sehingga tidak peduli memakan harta haram, dalam hal ini melainkan aspek jual beli menurut Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qobul, rukun jual beli, dan syarat yang lainnya. Dalam hal ini menuntut peran dari hukum Islam untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi terutama dalam sistem ekonomi. Dapatkah hukum Islam menjawab fenomena yang terjadi saat ini ?” sebagaimana diketahui bahwa agama dapat mengikuti perkembangan zaman dan Islam dapat menjawab permasalahan yang terjadi namun perlu kerja keras untuk dapat menafsirkannya karena dalam dunia bisnis sekarang dipenuhi dengan berbagai kelicikan dan tipuan.

Islam mensyari’atkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil dirinya,⁶ yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Adanya wakil dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan hal ini menjadi kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT Al Ma’arif 1987),55

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang *Wakalah*, yang memberikan definisi tentang *wakalah*.⁷ Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *wakalah* berarti penyerahan, mewakilkan, dan menjaga.⁸

Islam mengenal adanya *wakalah* yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak yang melakukan tugas dimana dia tidak dapat menjalankan tugas tersebut secara langsung yakni dengan jalan mewakilkan atau memberi kuasa kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi tugas atau pemberi kuasa. Oleh sebab itu *wakalah* merupakan persoalan yang penting karena seiring berjalannya waktu cara-cara dalam transaksi terus mengalami perkembangan.

Praktik *wakalah* tidak hanya dalam lembaga perbankan saja melainkan juga dalam praktik transaksi jual beli. Terkadang seseorang tidak dapat melakukan tugasnya karena faktor-faktor tertentu yang tidak tercapainya keinginannya sehingga ia meminta bantuan orang lain agar dapat memperoleh keinginannya. Semua pekerjaan dapat diwakilkan kecuali yang bersifat mempunyai nilai pribadi seperti, solat, puasa, Dll.

Dalam jual beli akad *wakalah* menjadi salah satu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli tidak mesti pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga dilakukan orang lain, yaitu dengan mewakilkan

⁷ Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana,2012),.300

kepada orang lain. *Wakalah* dalam jual beli seperti ini termasuk yang sering terjadi.⁹

Pada zaman sekarang ini, makelar sangat penting untuk menjembatani perdagangan antara penjual dan pembeli, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang di perlukannya itu.¹⁰

Dalam fiqih muamalah juga sering menerangkan bahwa bapan perantara (perwakilan) dalam transaksi jual beli yaitu seseorang yang menjual barang-barang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberikan upah oleh yang punya barang sesuai usahanya.¹¹ Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi dan tidak menerima komisi.

Orang yang menjadi perantara atau penerima kuasa dikenal juga sebagai sebagai makelar. Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya bagi masyarakat, Makelar adalah orang yang bertindak sebagai perantara antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan,¹² baik dalam mencarikan atau menjualkan barang dalam jual beli. Penerima kuasa dalam praktiknya harus bertindak sesuai syariat dan sesuai dengan ijab dan qobul. Maksud dari kalimat tersebut adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih,

⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).,20

¹⁰ M.Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*.,289

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ed. I, Cet, 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).,85

¹²Departemen Pendidikan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, (Jakarta: Balai pustaka, 1991),618

dan perikatan tersebut tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara seperti melakukan riba atau menipu orang lain.¹³ Dalam praktik di lapangan dalam hal ini makelar adalah seorang yang mencarikan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya¹⁴.

Hak seorang wakil dalam *wakalah* boleh menerima upah dari pemberi kuasa dan tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih banyak. Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang di pegang dan apa yang ia laksanakan. Kewenangan dari seorang wakil harus sesuai dengan ijab dan qobulnya dan harus sesuai dengan yang di perintahkan pemberi kuasa. Namun pada praktiknya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari makelar, dari yang ingin untung sendiri dengan cara mengambil sisa uang lebih yang di berikan oleh pembeli karena mendapatkan harga yang murah tanpa di ketahui pihak pembeli. Dalam hal ini, seharusnya tugas dari seorang makelar dapat di jalankan sesuai dengan kesepakatan bukan ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik pada praktik akad jual beli kambing yang ada di Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan melihat bahwa seorang makelar yang di berikan kuasa memiliki peran aktif dalam memasarkan barang dalam konteks ini adalah kambing baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),.97

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010),85

¹⁵ Bapak Supriyanto, Wawancara Pribadi 10 Desember 2019

hasil dari negosiasi dengan pedagang. Biasanya dalam posisi ini makelar merupakan pihak yang di berikan mandat sebagai wakil dari pihak yang ingin dicarikan kambing namun disisi lain makelar mencari untung yang berlebih dengan cara mengambil sisa kelebihan uang yang di berikan oleh pembeli.

Banyak masyarakat di sekitaran wilayah Kecamatan Punggur khususnya Desa Tanggulangin sering terjadinya *wakalah* dalam jual beli termasuk dalam jual beli kambing menggunakan jasa makelar untuk dicarikan kambing. Karena tidak sedikit orang yang pandai dalam tawar-menawar, tidak mengetahui cara mencari atau menjual kambing, atau bahkan tidak memiliki waktu luang untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pedagang maupun dengan pembeli. Islam menganjurkan bahwa cara bertransaksi dalam jual beli itu harus sesuai dengan yang di tetapkan al-qur'an dan hadist.

Namun kegiatan *wakalah* dalam jual beli kambing yang terjadi di pasar kambing Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah adalah pembeli ingin dicarikan kambing dengan mewakilkan pada makelar dengan harga beli yang sudah di tentukan oleh pembeli dan sudah termasuk juga dengan upah didalamnya untuk makelar. Namun yang terjadi disini makelar memperoleh harga kambing lebih murah dari uang yang diberikan pembeli kepada makelar sehingga makelar mengambil sisa uang tersebut dan tidak memberikannya kepada pembeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **‘PRAKTIK AKAD PADA JUAL BELI KAMBING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Study Kasus di**

Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)''.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana praktik akad dalam jual beli hewan kambing di Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hewan kambing melalui makelar di Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui praktik akad dalam jual beli kambing di Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli hewan kambing melalui belantik di Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan fiqh pada umumnya, serta dapat memberikan khazanah keilmuan.

2. Secara Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian di bidang yang sama pada masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

b) Serta dapat memberikan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat tentang praktik akad jual beli kambing dalam persepektif hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti. Peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan digital dengan menemukan beberapa skripsi yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi dari Yitna Youno dengan judul *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasud Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)*.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang praktik kemakelaran dalam proses jual beli memiliki tiga unsur yaitu. Sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan hewan bagi pembeli, dan menjualkan hewan bagi penjual. Dalam meminta jasa makelar di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang biasanya akad yang terjadi adalah akad *ijarah* dimana seorang pembeli mendatangi langsung kepada makelar dan menjelaskan tujuannya secara langsung agar di carikan hewan ternak.
2. Skripsi dari Akhsan Zamzani NIM 072311049,dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus Di Desa Kebodelan Wanasari Brebes)*".¹⁷ Skripsi ini membahas tentang praktik kemakelaran pada jual beli bawang merah adalah sah hal ini didasarkan pada teori fiqih yang mengatakan sah meyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya, yang diketahui barang,ukuran, maupun sifatnya. Ketidak sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu dua patah kata tidak memiliki nilai ekonomi harga.
3. Skripsi dari Rara Bertharia dengan judul "*Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum*

¹⁶ Yitna Yuono, "*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasud Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016*", IAIN Salatiga,2016, di unduh pada 26 maret 2019

¹⁷Akhsan Zamzani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus Di Desa Kebodelan Wanasari Brebes)*,IAIN Walisongo,2012, di unduh pada 26 maret2019

Islam''¹⁸. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar Sebagai perantara perdagangan, jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari hukum Islam.

Dalam skripsi ini penyusun berusaha meneliti praktik akad dalam jual beli kambing melalui makelar menurut tinjauan hukum , kemudian peneliti ingin mengetahui apakah praktik jual beli melalui makelar yang terjadi di Desa Tanggulangin telah sesuai atau belum Menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber literatur, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli melalui makelar yang sesuai hukum islam dan hukum positif.

¹⁸Rara Berthania, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Montor*", UNILA Lampung, 2017, diunduh pada 10 februari 2019

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Definisi Akad

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang Akad, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian akad. Akad menurut bahasa berarti *al'akad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar'rabt*).¹⁹ Secara etimologi akad diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Adapun pengertian akad secara terminologi ulama fiqh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :²⁰

a. Secara Umum

Secara umum akad diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keyakinannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan atau gadai.

b. Secara Khusus

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta :Rajawali Grafindo Persada, 2010),.68.

²⁰ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2001),.43

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹

Berikut ini beberapa pendapat ulama fiqih dan ilmuwan mengenai pengertian akad :²²

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa pengertian akad menurut ulama fiqih .akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan ijab dan qabul, sehingga timbulnya ketentuan hukum yang disepakati bersama.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur –unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.²³ Rukun dalam akad ada 3 yaitu:²⁴

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Banki Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali Press 2013),.35

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*(Jajarta :Rajawali Grafindo Persada, 2010),.68

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 96.

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Banki Syariah*,36-37

1) Pelaku akad

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan kepada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*).

2) Objek akad

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara kedua pelaku akad.

3) Shigah, yaitu *Ijab* dan *Qobul*²⁵

Harus jelas maksudnya, sesuai antara *Ijab* dan *Qobul*, dan bersambung antara *Ijab* dan *Qobul*.

Syarat dalam akad ada 4 yaitu :²⁶

1) Syarat terjadinya akad (*In'aqad*)

Syarat *In'aqad* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syara'. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka itu menjadi batal.

Syarat ini ada dua macam, yaitu :

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam akad, meliputi *sighat*, *akid*, dan *ma'qud alaih*.
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada setiap akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murabahah* dan *salam*.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press,2010).,44

²⁶Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2017).,52-53

2) Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi fasid. Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, syarat jual beli disyaratkan terbebas dari 'aib (cacat) barang.

3) Syarat *nafis* (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi *mauquf* (ditangguhkan)

b) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.

4) Syarat *Luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan *ijarah*. Untuk lazimnya suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyar* bagi para pihak yang memungkinkan difasakhkannya akad oleh salah satu pihak yang berakad. Apabila

di dalam akad ada hak khiyar, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut.²⁷

3. Aqad Ghairu Lisan

Pada prinsipnya akad dapat dilakukan dengan lisan, namun bukan satu-satunya cara untuk melaksanakan akad menurut para ulama ada beberapa cara yang bisa ditempuh di antaranya :²⁸

a. *Aqad al-muathah* atau *ta'athiy* (Saling memberi)

Akad *mu'athah* adalah akad yang saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan *ijab* dan *qobul*. Misalnya, pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada kasir tanpa mengucapkan *ijab* dan *qobul*. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia perdagangan sekarang, seperti jual beli yang dilakukan di supermarket, mini market, atau toko toko swalayan lainnya.

Ulama berbeda pendapat tentang akad dengan cara *tha'athi* ini. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, akad dapat dilakukan dengan cara *tha'athi* terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Baik terhadap barang yang murah, seperti telur, roti maupun barang yang mahal, seperti rumah, tanah, mobil karena sesungguhnya kebiasaan manusia petunjuk nyata atas kerelaan. Mahzab Maliki dan pendapat yang paling kuat dari Mahzab Ahmad menyatakan, akad dapat dengan cara perbuatan

²⁷ *Ibid.*, 53

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 54

atau *tha'thi* bila jelas menunjukkan kerelaan, baik telah menjadi kebiasaan atau tidak.²⁹

Sementara itu, Syafi'iyah, Syiah, Zahiriyah berpendapat, akad tidak dapat dilakukan dengan cara perbuatan atau *mu'athah* karena tidak kuat menunjukkan atas saling berakad sebab rela merupakan urusan tersembunyi yang tidak bisa menjadi petunjuk atas kerelaan kecuali dengan adanya akad.³⁰ Sesungguhnya, disyariatkan terjadi akad dengan lafaz-lafaz yang jelas atau sindiran (*sharih* dan *kinayah*) atau sesuatu yang bisa di jadikan alat ketika dibutuhkan, seperti isyarat atau tulisan.³¹ Namun, dikalangan mazhab Syafi'iyah muthaakhirin, seperti Imam Nawawi dan Imam al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara *mua'thah* adalah sah apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.³²

b. *Aqad bi al-kitabah* (Akad Dengan Tulisan)

Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu. Keduanya dapat hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (*ghaib*) akan dapat disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Berdasarkan kaidah fikhiyah, yaitu :

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 55

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, ,54-55

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*,100-101

³² Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqih Mu'awadhah I*, (Damsyiq : Mathabi'Muassasah al-Wahdah, 1981).,189

الكتابة كالخطاب³³

“*Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan*”

Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagaimana ijab dan qabul diucapkan dengan perkataan maka ijab dan qobul dengan surat menyurat seperti yang sudah berlaku pada zaman sekarang seperti transaksi via pos, telegram, e-mail, dan sebagainya sah dilakukan.

Akan tetapi, akad perkawinan tidak sah diadakan dengan tulisan baik kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wali perempuan) hadir maupun tidak hadir kecuali bila salah satu pihak tidak mampu berbicara seperti bisu. Karena syarat sah perkawinan dihadiri oleh para saksi, mereka harus menyaksikan dan mendengar pembicaraan kedua belah pihak.³⁴

c. *Aqad bi al-isyarat* (akad dengan isyarat)

Isyarat adakalanya dari orang yang mampu berbicara dan berasal dari yang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara maka yang melakukan akad dengan isyarat tidak sah, tetapi wajib dengan lisan atau tulisan karena walaupun isyarat menunjukkan kehendak, tetapi tidak menfaedahkan suatu keyakinan seperti lafaz atau tulisan. Apabila orang yang berakad tidak bisa berbicara, seperti bisu atau gagap, jika tulisannya baik harus

³³Ali Haidar, *Daurar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) Jilid 1-3, Pasal 96,.85

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),.55

dengan tulisan, begitu riwayat yang kuat dari golongan Hanafiyah karena tulisan lebih menunjukkan pengertiannya yang dalam dari pada isyarat. Jika tulisannya tidak baik, dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama nilainya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para *fukaha'* karena darurat,³⁵ sesuai dengan kaidah fiqhiyah :³⁶

الإِشَارَاتُ الْعُهُودَةُ لِلدَّلَالَةِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“ Isyarat yang telah mahsyur dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan ”.³⁷

4. Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:³⁸

- a) Prinsip kebebasan berkontrak, yaitu setiap individu bebas membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya, dan bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama tanpa bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b) Prinsip perjanjian itu mengikat, asas ini berasal dari hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya “orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”, dari

³⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),.55

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*,102

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),.56

³⁸Mawasum Niam, *Pengertian, Tujuan, Syarat, Rukun dan Prinsip Akad*, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html>, diakses pada tanggal 02 juli 2019 pukul 21.30 WIB

hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

- c) Prinsip kesepakatan bersama, yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.
- d) Prinsip keadilan (*Al"Adalah*), Dalam QS. Al-Hadid (57) : 25 diterangkan bahwa Allah berfirman yang artinya "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*". Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A"raf (7) : 29 yang artinya "*Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil*". Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak atau akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.³⁹
- e) Prinsip keseimbangan prestasi, yaitu prinsip yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

³⁹ Mawasum Niam, *Pengertian, Tujuan, Syarat, Rukun dan Prinsip Akad*, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html>, diakses pada tanggal 02 juli 2019 pukul 21.30 WIB

- f) Prinsip kejujuran (amanah), prinsip ini menghendaki penerapan kejujuran dalam kontrak, karena apabila kejujuran tidak diterapkan maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁴⁰

5. Berakhirnya suatu akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :⁴¹

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila
 - 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Berakhir karena adanya kematian⁴²

⁴⁰Mawasum Niam, *Pengertian, Tujuan, Syarat, Rukun dan Prinsip Akad*, <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html>, diakses pada tanggal 02 juli 2019 pukul 21.30 WIB

⁴¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 112

⁴² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,), 112

B. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli yaitu *muqabalah syai' bi syai'*⁴³ berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut etimologi berarti *al-bai'* (jual beli) *at-tijarah* (sewa menyewa) dan *al-mubadalah* (pertukaran).⁴⁴ Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli), dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sebab agian ulama lain memberi pengertian :

a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

مُبَا دَ لَهُ شَيْئِي مَرَّ غَوْبٍ فِيهِ عَلِيٌّ وَخَهُ مُفِيدٌ مَخْصُوصٌ⁴⁵

“ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat ”

Unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara *penjual* dan *pembeli*. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia.⁴⁶

b) Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar

⁴³Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa adilatullah*, juz 4, (Libanon: *Dar al-Fikri*,1984),151-152.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002),.67

⁴⁵ Alauddin al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i*, juz 5, hal. 133

⁴⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004),.113-114

sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing masing pihak.⁴⁷

Menurut definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan menurut syara'.

2. Dasar Hukum Disyari'atkannya Jual Beli Dalam Islam

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta :Kaukaba Dipantara 2015),.19

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁸

2) Surat al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli,”⁴⁹

3) Firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁰

b. Al-Sunnah

1) Hadist Rosululloh Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:⁵¹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan

⁴⁸ Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Di Ponegoro, 2015, cet ke-8),47

⁴⁹ *Ibid.*,48

⁵⁰ *Ibid.*,83

⁵¹ Baddrudin al-Aini al-Hanafi, *'Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005),XVII/289

setiap jual-beli yang mabrur (bersih)." (HR. al-Bazzar), Hadits shahih menurut Imam Hakim.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Di dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu :⁵²

- a) *Bai''* (penjual) yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan/atau jasa.
- b) *Mustari* (pembeli) yaitu pihak yang membeli atau membayar barang dan/atau jasa yang dijual.
- c) *Shighat (ijab dan qabul)* yaitu pihak penjual dan pembeli wajib mengucapkan kalimat *ijab* dan *qabul*, misalnya pihak penjual mengatakan: "Saya jual barang ini dengan harga sekian" kemudian pembeli mengatakan: "Saya beli barang ini dengan harga sekian."
- d) *Ma''qud ,,alaih* yaitu benda atau barang yang akan diperjual belikan. Benda tersebut merupakan barang suci yang memiliki manfaat, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya, dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dan dapat dimiliki oleh pihak pembeli.

⁵² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.,76

Syarat Jual Beli dalam Islam Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu :⁵³

- a) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli.

Syarat yang pertama dari transaksi jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, selain harus adanya penjual dan pembeli, baik si penjual maupun si pembeli haruslah dewasa atau baligh, keduanya berakal atau dengan kata lain keduanya bukan orang gila, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta suka sama suka terhadap apa yang akan diperjual belikan (*an taraadhin*).

- b) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli, merupakan barang yang suci, bukan barang najis, bangkai dan lain sebagainya, memiliki manfaat yang dapat dimiliki oleh pembeli, merupakan milik penjual atau milik orang lain yang telah diwakilkan penjualannya dan barangnya dapat diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.

- c) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*sighat ijab qabul*), yaitu adanya *ijab* penjual, misalnya “saya jual barang ini seharga sekian” dan adanya *qabul* pembeli, misalnya “saya beli (terima) barang ini seharga sekian.

⁵³ Mahmud Yunus dan Nadrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, Medan: CP. Ratu Jaya, 2011, . 104- 105

C. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* menurut bahasa berarti *al-hifzu* (pemeliharaan).⁵⁴ Seperti seseorang berkata: “*Aku serahkan urusanku kepada Allah.*”⁵⁵

Wakalah juga diartikan dengan: *al-hifzhu*, yang artinya: *menjaga* atau *memelihara*. Seperti pernyataan berikut: “*Wakkaltu fulanan idzass tafazhtuhu* (aku meminta sifulan untuk menjaga)” atau “*wakkaltul amra ilaihi idzaa fawwadhtuhu ilaihi* (aku menyerahkan urusan kepadanya)”⁵⁶ Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah, Q.S Ali-Imran: 173

Ini berarti wakalah merupakan perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.⁵⁷

Ulama Hanafi mendefinisikan perwakilan atau *wakalah* dari segi syara’ adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.⁵⁸

⁵⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),.141

⁵⁵ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (terj.Asmuni), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), .568.

⁵⁶ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis* (terj.Team Tashfiyah), (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007),. 631

⁵⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),.142

⁵⁸ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz’ al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001),.83

Hal kaitannya dengan *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPerdara mengenai *wakalah* terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792, di pasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang memberikan kuasa.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.⁵⁹

2. Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia, baik dulu maupun sekarang, setiap hari butuh kepada wakalah dalam berbagai urusan dan sisi kehidupan mereka, karena manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala pekerjaannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma' para ulama telah sepakat telah membolehkan wakalah, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2:

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),.187

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”* (QS.Al-Maidah:2)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah: 60)

3. Rukun dan Syarat-syarat akad Wakalah

Rukun dan syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut:

1. Yang mewakilkan (muwakkil)

Syarat bagi yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai harta atau barang, berada dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik harta/barang maka wakalah tersebut batal.

2. Wakil (yang mewakili)

Syarat bagi yang mewakili (wakil) adalah baligh, berakal dan cakap melakukan tasharruf (mengelola harta). Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) sah untuk menjadi wakil.

4. Macam-Macam Bentuk *Wakalah*

Ada beberapa macam bentuk *wakalah*. Adapun macam-macam bentuk *wakalah* tersebut adalah:

a. *Al-Mutlaqah Wakalah*

Wakalah Al-Mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b. *Wakalah al-Muqayyadah*

Wakalah al-Muqayyadah yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Dalam *wakalah* ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu.

c. *Wakalah al-Ammah*

Wakalah al-Ammah adalah bentuk *wakalah* yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.⁶⁰

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa (*wakalah*) dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah:⁶¹

a. *Wakalah Muqayyadah* (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakalah* yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES).

b. *Wakalah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan *wakalah* secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (Pasal 467 KHES).⁶²

⁶⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002),. 31-32.

⁶¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),.135.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),. 234-235.

Dalam ketentuan Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya yaitu seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin wali.⁶³

- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) Syarat-syaratnya yaitu diketahui oleh orang yang menjadi wakil, kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan seperti perkataan, “belilah apa saja yang engkau kehendaki.” Pekerjaan yang diwakilkan itu boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.
- d. *Sighat* (lafazh *ijab* dan *qabul*) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* adalah ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad. *Ijab* boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafazh yang menunjukkan izin, seperti menyuruh melakukan sesuatu, karena dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan bahwa para *Ashabul kahfi* menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “*Maka suruhlah.*” dimana kata ‘suruh’ mempunyai makna

⁶³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009),.75.

5. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad *wakalah* dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Salah satu syarat orang yang melakukan akad *wakalah* adalah hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak meninggal atau gila, maka *wakalah* itu menjadi tidak memenuhi syarat.
2. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka *wakalah* tersebut tidak bermakna apa-apa.
3. Pemutusan akad *wakalah* oleh *muwakkil* sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap *wakil*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakan *muwakkil* sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
4. Wakil mengundurkan diri. Mayoritas ulama berpendapat, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh *muwakkil*. Tetapi ulama mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau dalam kuasa orang yang mewakilkan.⁶⁴

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (tej. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006),.242

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ini di dasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah, dengan cara mendatangi rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat lainya.⁶⁵ Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Data lapangan diperoleh dengan cara mencari informasi data mengenai Praktik Akad Jual Beli Kambing Persepektif Hukum Islam Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara itu, penelitian ini bersifat *kulitataif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepektif, tindakan, sedangkan peruses penelitian dimulai dengan dasar dan aturan pikiran.⁶⁶ Penelitian ini berupaya menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Praktik Jual Beli Kambing di Pasar Kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

⁶⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011),31

⁶⁶ Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,CetVII*, (Bandung : Rosdakarya Offest,2009).,6.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a). Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan transaksi jual beli hewan kambing, baik dari pihak makelar atau perantara, penjual dan pembeli.

b). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto “mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya”.⁶⁹ Sumber data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁷⁰ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan tidak diambil dari masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006),.129.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif ,dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013),.225.

⁶⁹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UIPress, 1986),.10.

⁷⁰ Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011),31

C. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah metode interview yang dilakukan dengan membuat panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakannya secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut⁷¹ dan kemudian metode yang digunakan wawancara mendalam untuk bertujuan memperoleh informasi yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷² Tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimitai pendapat. Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai praktek dari kemakelaran serta keterangan lain yang menyangkut judul ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁷³ Metode ini peneliti lakukan guna mendapatkan data pendukung mengenai gambaran umum Desa Tanggulangin Kecamatan

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Cet XVI, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 197.

⁷²Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet II, (Jakarta: Gramedia, 1991),138 – 140.

⁷³Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),112.

Punggur Kabupaten Lampung Tengah serta data yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Tahapan pertama adalah menganalisa hasil wawancara terstruktur, yakni dengan menggunakan metode statistik analisis untuk mendapatkan tingkat presentase atas wawancara yang dilakukan dengan mengetahui tingkat keterangan mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian. selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti⁷⁴ objek atau situasi serta kondisi.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, pemaparan dan gambaran yang akurat mengenai fakta dan kebenaran yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :*Pertama*, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang akurat dengan penelitian.*Kedua*, penulisan yaitu ketika hasil peneliti ditulis secara sistematis, logis dan konsisten baik dari segi kata, maupun alur pembahasan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : *Pertama*, pengumpulan data yaitu kegiatan untuk

⁷⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian, Cet IV*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63

menemukan sumber-sumber yang akurat dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu dengan penyusunan dalam kerangka logis dan hasil dari interpretasi ditulis secara sistematis.

Dalam penerapannya, teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa faktor konkrit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini hanya menampilkan data- data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data induktif. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi - generalisasi mempunyai sifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Dalam Jual Beli Kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

1. Mekanisme Akad Antara Pembeli Dan Makelar

Konsep jual beli dalam Islam merupakan sarana manusia dalam melakukan aktivitas khususnya aktivitas ekonomi. Pasar merupakan tempat yang tepat manusia melakukan aktivitas jual beli. Setiap muslim diperkenankan melakukan kegiatan jual beli, berjualan dan berbelanja adalah seluas-luasnya media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmurannya.⁷⁵

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT menegaskan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

⁷⁵ Siah Kosyi'ah, *Fiwih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 72

*kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁷⁶

Jual beli adalah akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat, untuk memenuhi setiap kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad jual beli ini. Mereka saling membutuhkan dan saling berhubungan dengan orang lain hal ini memungkinkan terbentuk akad jual beli. Setiap muslim diperkenankan melakukan kegiatan jual beli, berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmurannya.⁷⁷ Jual beli barang merupakan suatu transaksi yang kuat dalam bidang bisnis bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktivitas usaha.

Kita ketahui bahwa pasar merupakan pertemuan penjual dan pembeli yang melakukan proses tawar menawar barang maupun jasa yang melahirkan aktivitas perekonomian. Dalam jual beli, ada kalanya penjual dan pembeli kesulitan dalam menjual atau memasarkan barang mereka. Mereka kerap kali kesulitan dalam memasarkan atau mencari barang. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, maka perantara dalam perdagangan di perlukan.

Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat. Di tengah maraknya jual beli kambing saat ini banyak warga sekitaran Kecamatan Punggur dan wilayah lain yang ingin membeli atau menjual kambing dengan melalui bantuan makelar

⁷⁶ Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Di Ponegoro, 2015, cet ke-8)

⁷⁷ Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014),.72

hal ini disebabkan adanya keterbatasan masyarakat dalam mencari kambing sesuai dengan yang diinginkan.⁷⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan banyak dari sebagian masyarakat yang ingin minta untuk dicarikan hewan kambing. Dikarenakan pihak yang pembeli mengalami kesulitan dalam mencari kambing yang diinginkan dikarenakan disibukkan oleh kegiatan lainnya, maka pihak pembeli membutuhkan makelar sebagai perantara menjadi wakil untuk membantunya dalam mencarikan kambing yang diinginkannya. Hal ini merupakan suatu kerjasama saling membantu. Dan menurut pembeli, dengan adanya makelar sebagai wakil maka proses jual beli kambing akan cepat terselesaikan dan pembeli juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri untuk mencari kambing yang di inginkannya. Demikian juga dengan makelar sebagai wakil, ia juga mendapatkan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan yang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena setiap melakukan pekerjaan tersebut ia akan mendapatkan imbalan sebagai bayaran dari hasil kerjanya.⁷⁹

Salah satu pembeli kambing mengatakan bahwa “saya sering menyerahkan urusan kepada makelar untuk minta dicarikan kambing, dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan di luar desa, sehingga saya jarang berada di desa. Maka dari itu, dengan menunjukkan makelar sebagai wakil saya dalam

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi, Makelar Kambing Pada 10 Desember 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak supriyanto, Pedagang Kambing pada tanggal 10 Desember

membeli kambing, maka urusan pembeli di desa dapat diambil alih oleh makelar.⁸⁰

Sebagaimana yang dituturkan dari Bapak Heri sebagai pembeli kambing, beliau mengatakan “saya menyerahkan suatu pekerjaan tersebut kepada orang lain dalam pembelian kambing, dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan saya di PEMDA Gunung Sugih sehingga saya tidak memiliki waktu dalam mencari kambing untuk saya berqurban waktu itu.”⁸¹

Dari wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pembeli menyerahkan urusannya tersebut kepada makelar kambing, yaitu karena kurangnya waktu, disebabkan kesibukan pekerjaan.

Makelar pada umumnya sebagai wakil (penerima kuasa) melakukan pekerjaan tersebut disebabkan karena sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh makelar penerima kuasa (wakil) yaitu sebagai berikut: “saya melakukan pekerjaan ini karena memiliki banyak waktu senggang, daripada saya menganggur lebih baik saya melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh salah seorang kerabat saya” demikian penuturan beliau.⁸²

Selanjutnya pernyataan yang dikatakan oleh makelar lainnya yaitu “saya melakukan pekerjaan sebagai makelar ini sebagai kerja sampingan demi penghasilan tambahan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Saya sering melakukan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan agar

⁸⁰ Wawancara dengan bapak supriyanto, Pedagang Kambing pada tanggal 10 desember 2019

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Heri, Pembeli Kambing Pada Tanggal 10 desember 2019.

⁸² Wawancara dengan Bapak Rudi, Makelar Kambing Pada 10 Desember 2019

mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya sekolah anak-anak saya.⁸³

Dari hasil wawancara dengan para makelar penerima wakilah (wakil), maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan makelar melakukan pekerjaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* yaitu karena alasan sosial, artinya makelar melakukan akad perwakilan tersebut karena bermaksud untuk saling menolong atau membantu pembeli kambing (pemberi kuasa) yang membutuhkan pekerja, dalam hal ini pembeli kambing (pemberi kuasa) juga harus memperlihatkan terlebih dahulu ciri kambing yang diinginkan kepada makelar selaku penerima wakilah (kuasa), agar pihak makelar dapat mencarikan kambing sesuai yang diinginkan oleh pembeli.

Kedua, ialah pihak makelar selaku penerima wakilah melakukan pekerjaan sebagai makelar dalam jual beli kambing karena memiliki banyak waktu senggang untuk melakukan kerja sampingan sebagai makelar, apalagi pekerjaan tersebut mendapatkan upah sebagai imbalan serta ada juga sebagian makelar tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan dari jual beli tersebut.

Sebagai makelar kambing dapat bekerja secara sendiri atau saling berkoordinasi dengan dibantu makelar kambing lain untuk menjualkan kambing atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya yang tidak bekerja sama dengan calon pembeli kambing. Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 10 Desember 2019.

dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mempercepat proses jual beli dalam pemasarannya dan saling membantu sesama makelar agar mendapatkan pekerjaan dalam artian seorang makelar kambing tidak berdiri sendiri dalam mencari atau menjual kambing tetapi dibantu oleh makelar kambing lain,⁸⁴ biasanya disebutnya makelar yang dimakelarkan oleh makelar kambing lain.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dalam menyepakati perjanjian penyerahan kuasa dari pembeli kambing kepada makelar kambing yang terjadi di pasar kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pembeli beliau mengatakan: “saya biasanya melakukan perjanjian dalam jual beli kambing dengan lisan saja, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus ditulis dan ditanda tangani di atas materai, cukup hanya dengan bertemu serta membicarakannya dan kalau sudah setuju bisa langsung mulai dilaksanakan.”⁸⁵

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto beliau mengatakan: “saya juga melakukan perjanjian jual beli tersebut dengan lisan saja, begitu juga dengan persyaratan yang diberikan kepada makelar kambing diucapkan secara lisan saja”.⁸⁶

Makelar yang sudah ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli kambing mendatangi pembeli kambing (pemberi kuasa) untuk membicarakan jenis

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 13 Desember 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Heri, Pembeli Kambing Pada Tanggal 10 Desember 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Pembeli Kambing Pada 13 Desember 2019

kambing yang diinginkan oleh pembeli kambing (pemberi kuasa) kemudian membicarakan kesepakatan yang harus dilakukan dalam jual beli kambing. Menurut Bapak Rudi Selaku makelar (penerima kuasa) mengatakan bahwa akad dalam perjanjian membuat kesepakatan yang perlu dilakukan pada saat jual beli kambing tersebut bersifat lisan saja tidak menggunakan akad tertulis dalam artian setelah para pihak bertemu dan membicarakan kesepakatan dan jika para pihak menyetujuinya kesepakatan tersebut maka makelar bisa melangsungkan pekerjaan tersebut.⁸⁷

Akad perjanjian antara pembeli kambing dan makelar kambing dalam pelimpahan kuasa kepada makelar yang terjadi di pasar kambing Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara lisan dengan tidak menghadirkan para saksi sudah menjadi kebiasaan membudaya secara turun temurun. Masyarakat beranggapan jika menghadirkan saksi tentu akan membuat rumit proses penyerahan kuasa tersebut, mereka lebih menyukai sesuatu hal yang sederhana dan lebih mudah.


Menurut kepala kampung, akad penyerahan kuasa pada jual beli kambing ini dilakukan secara diam-diam tidak melibatkan pihak lain hanya makelar dan pembeli saja, kedua belah pihak tidak pernah memberitahunya atau meminta bantuan kepada Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan akad penyerahan kekuasaan pada jual beli kambing tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan bahwa jika pembeli tidak memiliki waktu untuk melakukannya maka akan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Rudi, Makelar Kambing Pada 13 Oktober 2019

diserahkan dengan menunjuk seorang makelar sebagai wakil yang akan menggantikannya.⁸⁸

Dengan melihat praktik akad yang dilakukan antara makelar dan pembeli kambing maka dapat digambarkan alur dalam praktek sistem kerja makelar dengan akad wakalah sebagai berikut:

Alur sistem kerja akad wakalah



1. Mekanismenya terlebih dahulu calon pembeli mendatangi makelar dengan maksud agar makelar membantunya untuk dicarikan kambing yang diinginkan. Dalam pembicaraan antara makelar dan calon pembeli itu yang diutarakan adalah tentang keadaan kambing, kualitas dan harga kambing. Setelah itu dilanjutkan dengan saling melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan kambing yang dipesan calon pembeli setelah terjadinya akad makelar mencarikan kambing dari seorang penjual.⁸⁹

Makelar mendapatkan kambing sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan maka makelar menghubungi pihak pembeli dengan membawa

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Rumini, Kepala Kampung Desa Tanggulangin, Pada Tanggal 29 Oktober 2019

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 13 Oktober 2019

kambing yang didapat dari penjual setelah pembeli setuju kemudian setelah itu mendatangi pihak penjual untuk melangsungkan transaksi. Dalam melangsungkan transaksi ini dilakukan antara makelar dengan penjual saja tanpa melibatkan lagi pembeli. Karena pembeli sudah percaya terhadap makelar untuk melakukan transaksi sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan dan harga yang sudah ditentukan pembeli.⁹⁰

Dalam transaksi itu terjadi tawar-menawar antara makelar dan pembeli. Jika terjadi kesepakatan harga pihak pertama (pembeli) dan pihak ketiga (makelar) maka selanjutnya makelar membawa kambing tadi ke pembeli untuk mendapatkan upah dari pembeli atas jasanya dan juga mendapat untung dari hasil penjualan kambing tadi. Kalau makelar tidak bisa mendapatkan kambing yang diinginkan sesuai dengan ciri-ciri dan patokan harga yang ditentukan pembeli, maka makelar tidak mendapatkan upah.⁹¹

2. Teknis mekanisme sang penjual itu mempunyai kambing sendiri dan kemudian kalau kambing tidak laku-laku barulah meminta jasanya dari makelar untuk menjualkan kambingnya kalau dapat menjual lebih dari harga yang diberikan oleh penjual tadi selebihnya buat makelar.

Alasan menggunakan jasa makelar sebagai wakil dalam jual beli agar barang dagangannya cepat terjual, karena seorang makelar itu berkeliling

⁹⁰Wawancara dengan bapak Rudi, Makelar Kambing pada tanggal 13 oktober 2019

⁹¹Wawancara dengan bapak Sugeng, Makelar Kambing pada tanggal 13 oktober 2019

mencari pembeli sedangkan penjual hanya berdiam diri menunggu dagangannya di tempatnya.⁹²

3. Sebelum pihak pembeli meminta jasa dari makelar untuk dicarikan kambing yang diminta. Seorang makelar tersebut sudah terlebih dahulu tahu tentang informasi mengenai kambing dari seorang penjual yang akan memasarkan kambingnya. Dengan cara pihak penjual terlebih dulu menghubungi makelar, hal ini bila yang meminta lebih dulu datang dari penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki kambing.⁹³

Ketika hendak menjual kambing, dengan menggunakan jasa dari makelar. Pembeli adalah pihak yang hendak memiliki kambing dengan jalan transaksi jual-beli, sebagai pengguna jasa makelar. Sedangkan makelar adalah pihak yang menawarkan jasa tenaganya kepada penjual dan pembeli, sebagai mediator yang menjembatani kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli namun kebanyakan banyak makelar tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli karena biasanya pembeli sudah percaya kepada makelar untuk melakukan transaksi jual beli kambing.⁹⁴

2. Mekanisme Penetapan Harga

Mekanisme dalam penetapan harga, menurut Bapak Sariman, selaku pembeli kambing beliau mengatakan : “setelah ada kesepakatan antara saya dan makelar dalam melakukan kerjasama, saya sebagai pembeli telah

⁹² Wawancara dengan bapak Sariman, Pembeli Kambing pada tanggal 20 oktober 2019

⁹³ Wawancara dengan bapak Sugeng, Makelar Kambing pada tanggal 20 oktober 2019

⁹⁴ Wawancara dengan bapak supriyanto, Pedagang Kambing pada tanggal 13 desember

menetapkan kualifikasi jenis kambing yang saya inginkan serta juga telah menetapkan harga kambing dan termasuk sedikit upah untuk makelar. Harga kambing bisa berbeda beda sesuai dengan jenis dan usianya.⁹⁵

Sebagaimana wawancara dengan pedagang kambing, beliau mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya membeli kambing dengan menentukan jenis kambing dan harga pasaran kambing yang ditetapkan tergantung pada usia kambing tersebut. Seperti yang terjadi di pasar kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur, jika usia kambing dibawah 1 tahun maka harga kambing di bawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), begitu juga sebaliknya jika usia kambing di atas 1 tahun maka harganya di atas Rp 1.000.000.⁹⁶ Dari wawancara dengan pedagang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga kambing berdasarkan pada jenis dan usia kambing.

Dibawah ini tabel mengenai penentuan harga kambing berdasarkan jenis dan usia kambing :

Tabel
Harga Kambing Tahun 2019

Jenis Hewan	Umur	Tahun	Harga
Boerawa Jantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 700.000- Rp 900.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.400.000- Rp 1.600.000 • Rp 2.000.000- Rp 2.200.000

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Sariman , Pembeli Kambing pada tanggal 13 desmber 2019

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Supriyanto, Pedagang Kambing pada tanggal 13desember

Boerawa Betina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 600.000- Rp 800.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.300.000- Rp 1.500.000 • Rp 1.900.000- Rp 2.100.000
Gibas jantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 500.000- Rp 700.000 • Rp 1.200.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.500.000- Rp 1.800.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.500.000
Gibas betina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 400.000- Rp 600.000 • Rp 1.000.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.300.000- Rp 1.500.000 • Rp 2.200.000- Rp 2.400.000
Jawarandu Jantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 700.000- Rp 900.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 2.200.000- Rp 2.300.000 • Rp 2.400.000- Rp 2.500.000
Jawarandu Betina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 600.000- Rp 800.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.500.000 • Rp 3.100.000- Rp 3.300.000 • Rp 3.700.000- Rp 3.900.000
Peranakan Etawa (PE) Jantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 900.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.400.000- Rp 1.700.000

	<ul style="list-style-type: none"> • 8-12 bulan • 1-2 tahun 		<ul style="list-style-type: none"> • Rp 1.900.000- Rp 2.300.000 • Rp 2.500.000- Rp 3.100.000
Peranakan Etawa (PE) Betina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 900.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.500.000- Rp 2.000.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.700.000 • Rp 3.000.000- Rp 3.500.000

Keterangan :

Untuk hewan disini spesifikasinya pada hewan kambing. Kambing dijual per ekor harga disesuaikan dengan umur kambing.

3. Mekanisme Pengambilan Untung Oleh Makelar

Dalam kehidupan sehari-hari, profesi sebagai makelar dalam transaksi jual beli bertujuan untuk saling membantu dalam masyarakat, termasuk juga di Pasar kambing Tanggulangin. Namun sebagian besar makelar yang menjadi seorang wakil dalam jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan dalam jual beli tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dari wawancara dengan Bapak Sugeng, beliau selaku makelar (wakil) juga pernah mengambil keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pihak pembeli (muwakkil). Keuntungan tersebut diambil tergantung dari sisa pembelian harga kambing jika makelar mendapat harga kambing dibawah dari harga yang di tetapkan pembeli maka sisa tersebut di ambil makelar sebagai keuntungannya tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli.⁹⁷

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, beliau merupakan makelar yang ditunjuk sebagai kuasa dari pembeli. Ketika pembeli ingin membeli kambing dengan jenis kambing PE (peranakan etawa) usia 2 tahun dengan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 15 desember 2019

harga yang telah ditetapkan oleh pembeli (pemberi kuasa) yaitu Rp. 4000.000. Akan tetapi, ada pedagang (sebut saja si A) yang memberikan harga rendah kepada saya dengan harga yang ditawarkan Rp 3.400.000 untuk kambing jenis PE (peranakan etawa) usia 2 tahun. Karena tergiur dengan tawaran pedagang, beliau langsung menerima tawaran tersebut kemudian sisa dari pembelian kambing tersebut tidak di kembalikan pada pembeli kambing.⁹⁸

4. Mekanisme Praktik Akad Wakalah

Selanjutnya mengenai pelaksanaan praktek wakalah pada jual beli kambing yang terjadi di pasar kambing Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah akan dijelaskan oleh bapak Sugeng bahwa praktek wakalah pada transaksi jual beli kambing yang terjadi disini yaitu diawali dengan proses dimana pembeli kambing terlebih dahulu menawarkan atau meminta langsung dengan cara datang kerumah makelar yang akan ditunjuk sebagai wakil dan menanyakan kepada makelar apakah makelar bisa membantunya dalam mencarikan kambing? katakanlah dapat saling membantu dimana pembeli bisa mendapatkan kambing yang diinginkan dan makelar dapat pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan. Jika makelar yang ditunjuk sebagai wakil setuju dan bersedia untuk itu, maka ia akan menjawab dengan jawaban setuju maka makelar resmi menjadi seorang wakil dari pembeli, jika ia mengatakan tidak

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 15 desember 2019

bisa, maka pembeli kambing akan mencari makelar lain yang dapat membantunya dalam mencari kambing.⁹⁹

Lebih lanjut Bapak Sugeng juga menjelaskan bahwa beliau melakukan pekerjaan tersebut karena ia memang membutuhkan penghasilan tambahan untuk biaya sekolah anak-anaknya, tidak cukup hanya dengan menjadi buruh tukang yang mana pendapatannya belum tentu. Dalam hal ini, Bapak Sugeng bertindak sebagai makelar yang ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli kambing. Dan disini pembeli kambing yaitu Bapak Heri membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai jenis kambing yang harus dicarikan oleh Bapak Sugeng agar dapat memudahkan dalam mencari kambing yang diinginkan pembeli tersebut, mengenai harga kambing yang akan dibeli serta mengenai upah jasanya tersebut akan dibayar.

Setelah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, bapak Sugeng yang bertindak sebagai makelar (wakil) mulai melaksanakan kewajibannya sebagai penerima wakilah. Bahkan demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarganya, beliau rela mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemberi kuasa. Realitanya, pelaksanaan akad wakalah dalam transaksi jual beli kambing di pasar kambing Tanggulangin Kecamatan Punggur yang sebelumnya bertujuan untuk saling tolong-menolong/membantu, kini menjadi tujuan untuk mencari manfaat dan keuntungan yang dapat membuahkan hasil. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat sebagai penerima wakilah mengenai

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Makelar Kambing Pada 15 desember 2019

bagaimana pelaksanaan wakalah yang benar menurut syari'at, serta kebiasaan seorang wakil dalam mencari keuntungan yang sulit diubah yaitu dengan mengambil sisa dari jual beli kambing ketika mendapatkan harga di bawah yang di tetapkan pembeli padahal sudah di berikan upah, sehingga praktek ini selalu terjadi secara turun-temurun.

B. Analisa

Praktik akad jual beli kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi antara makelar dan pembeli kambing termasuk kedalam akad *wakalah*. Hal ini terlihat dari bentuk ijab qobul yang menunjukkan pemberian kuasa untuk mewakili dalam jual beli kambing. Dalam Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

Qs. Annisa(4) ayat 29 Allah swt menegaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰⁰

¹⁰⁰ Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Di Ponegoro, 2015, cet ke-8)

Menurut pengertian al-Sarakhsi mendefinisikan wakalah : “wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut.¹⁰¹ Adapun wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah”*Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu*”. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menajalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.

Manusia merupakan makhluk sosial dalam konteks ini, kadangkala manusia tidak dapat menunaikan kewajibannya secara langsung karena ada halangan (uzur). Misalnya A dan B sudah sepakat untuk melakukan akad sewa menyewa rumah. Namun pada waktu yang ditentukan A tidak dapat hadir karena uzur maka A mewakilkan atau memberi mandat pada C untuk melakukan transaksi sewa menyewa tersebut atas nama A.

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya dimana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas dasar dirinya. Akad wakalah di syariatkan berdasarkan Qs. Al-Kahfi [18:19] yaitu :

¹⁰¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, cet-I, Desember 2014), 175

Dalam Qs. Al-maidah [5:2] dijelaskan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰²

Menerima tugas dari seseorang untuk mengurus urusannya termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam wakalah terkandung adanya unsur tolong menolong pada setiap aktivitas muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia mewakilkan urusannya kepada

¹⁰² Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung : Di Ponegoro, 2015, cet ke-8)

orang lain. Islam membolehkan seseorang memberikan mandat kepada orang yang dipercayainya, dia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan mandat.

Wakalah dapat dilakukan dengan memakai jasa (*ujrah*) yang dikenal dengan akad *wakalah bil ujarah* ataupun tanpa *ujrah*. Apabila wakalah menerapkan *ujrah* dalam perjanjiannya maka hukumnya mengikuti ketentuan *ijarah*.¹⁰³ *wakalah bil ujarah muwakil* dapat mensyariatkan kepada wakil untuk tidak keluar dari akad itu sampai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan praktik dilapangan seseorang yang menggunakan jasa makelar untuk mewakilinya dalam jual beli mereka terlebih dahulu menjelaskan maksud kemudian memberikan deskripsi barang yang diinginkan dan memberikan hak kepada makelar dalam menyelesaikan transaksi jual beli kemudian makelar berperan aktif dalam menentukan pilihan kualitas, harga serta menyepakati jual beli serta memilih kambing sesuai kualifikasi yang sudah di tetapkan tanpa harus di pertemuan antara pengguna jasa dengan pedagang. Berdasarkan deskripsi diatas transaksi ini menggunakan akad *wakalah* yang di perbolehkan karena antara pedagang, makelar, dan pengguna jasa menggunakan kesepakatan yang jelas.

Menurut bapak Aziz, Praktek wakalah pada transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang dibolehkan dalam Islam, Karena wakalah

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh, op, cit.*, 84

sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.¹⁰⁴

Berbeda dengan yang terjadi di pasar kambing Desa Tanggulangin, Praktek wakalah pada transaksi jual beli kambing yang semenjak zaman Rasulullah SAW bertujuan untuk saling membantu/tolong-menolong, kini sebagian masyarakat di desa tersebut lebih cenderung mempraktekkan wakalah pada transaksi jual beli untuk mencari keuntungan, baik keuntungan besar maupun keuntungan kecil. Contoh: si B mendapatkan kuasa dari si A untuk melakukan transaksi jual beli kambing, dengan harga kambing yang telah ditentukan oleh si A termasuk upah yang layak untuk si B. Kemudian si B selaku penerima kuasa untuk mendapatkan harga kambing yang lebih dari yang di tetapkan si A kemudian si B mengambil sisa dari pembelian tersebut tanpa di ketahui si A.

Seperti yang di praktikan dengan Bapak Rudi, beliau merupakan makelar yang ditunjuk sebagai kuasa dari pembeli. Ketika pembeli ingin membeli kambing dengan jenis kambing PE (peranakan etawa) usia 2 tahun

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Aziz, Ulama pada tanggal 15 desember 2019

dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli (pemberi kuasa) yaitu Rp. 4000.000. Akan tetapi, ada pedagang (sebut saja si A) yang memberikan harga rendah kepada saya dengan harga yang ditawarkan Rp 3.400.000 untuk kambing jenis PE (peranakan etawa) usia 2 tahun. Karena tergiur dengan tawaran pedagang, beliau langsung menerima tawaran tersebut dan sisa dari pembelian kambing tersebut beliau kantong. ¹⁰⁵

Jika dilihat dari praktek perwakilan yang dilakukan makelar yang terjadi di desa Tanggulangin hukum akad ini tidak boleh mengambil keuntungan sendiri, penerima kuasa (makelar) wajib menyampaikan sekecil apapun informasi yang terjadi dalam transaksi jual beli kepada pemberi kuasa. Kalau masih ada informasi yang masih disembunyikan maka makelar (wakil) tersebut sudah tidak amanah lagi dalam melakukan tugas tersebut.

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah atas Jual beli kambing yang terjadi di Desa Tanggulangin belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktek wakalah yang terjadi disini mengandung unsur penipuan, menzalimi dan mengandung prinsip tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai wakil. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tentang cara menjalankan praktek wakalah pada jual beli tanah yang sesuai dengan syariat Islam.

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Rudi, Makelar kambing pada tanggal 27 oktober 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dikemukakan dalam bab bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan dan saran saran sebagai berikut :

1. Sebagian masyarakat sekitaran Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menerapkan sistem akad *wakalah* pada jual beli kambing. Hal ini terbukti dengan banyaknya praktik perwakilan dalam jual beli kambing. Hal ini di latar belakang faktor tuntutan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu alasan terjadinya penyerahan kuasa kepada makelar kambing dalam jual beli kambing karena pembeli tidak memiliki waktu luang untuk mencari kambing yang di inginkan sebab di sibukkan dengan pekerjaan.
2. Praktik perwakilan yang terjadi di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah karena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai makelar penerima kuasa dalam melaksanakan jual beli kambing mengambil sisa hasil pembelian kambing dari harga yang di tetapkan pembeli untuk keuntungannya sendiri.
3. Ketentuan hukum Islam tidak membenarkan praktik perwakilan seperti yang terjadi di pasar kambing Tanggulangin Kecamatan

Punggur Kabupaten Lampung Tengah karena praktik seperti ini menzolimi seseorang dan keuntungan yang di dapat tidak halal karena terdapat unsur ketidakjujuran di dalamnya.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat di pertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama mengenai penerapan akad wakalah dalam praktik akad jual beli kambing menurut hukum Islam di pasar kambing Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

1. Disarankan kepada pembeli yang ingin membeli kambing agar terjun sesekali ke lapangan pada pembelian tersebut karena walaupun sudah diwakilkan oleh pihak makelar setidaknya pembeli sudah mengetahui pasaran harga kambing di pasar.
2. Antara pembeli dengan makelar yang sudah di berikan kuasa harus terjalin komunikasi yang baik sehingga akan adanya sikap saling mengerti agar terwujudnya sikap jujur di antara kedua pihak.
3. Disarankan agar makelar dalam menerima kuasa harus memahami praktik wakalah yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 03r8 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Imam Mustofa, M.S.I.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ALYA LARAS JAYANTI
 NPM : 1502090112
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI BELANTIK KAMBING DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Kambing, Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Hasnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

**PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah)**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Rukun dan Syarat Akad
 - a. Rukun Akad
 - b. Syarat Akad
 - 3. Akad Ghairu Lisan
 - a. *Akad al-Muathah* (akad saling memberi)
 - b. *Akad bi-al Khitabah* (Akad dengan Tulisan)
 - c. *Akad bi-al Isyarat* (Akad dengan isyarat)
 - 4. Berahirnya suatu akad

B. Jual beli

1. Pengertian jual beli
2. Dasar hukum jual beli
3. Rukun dan syarat jual beli

C. Makelar (*Samsarah*)

1. Pengertian makelar (*samsarah*)
2. Dasar hukum makelar (*samsarah*)
3. Rukun dan syarat makelar (*samsarah*)
4. Syarat menjadi makelar (*samsarah*)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Praktik Akad Jual Beli Kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 1. Gambaran Tentang Pasar Kambing Desa Tanggulangin
 2. Gambaran Tahapan Praktik Akad Jual Beli Kambing
 3. Gambaran Bentuk Dan Makna Simbol
- B. Praktik Akad Jual Beli Kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 1. Tentang Subjek Dalam Akad Jual Beli Kambing
 2. Tentang Ijab Dan Qobul
 3. Objek Akad Dalam Jual Beli
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Kambing di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 1. Akad Dengan Simbol Perspektif Hukum Islam
 2. Praktik Akad Jual Beli Kambing Perspektif Hukum Islam

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, 05 Oktober 2019

Peneliti


Alya Laras Jayanti

Npm : 1502090112

Pembimbing II

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.S
NIP. 19590815 098903 1 004

ALAT PENGUMPUL DADA APD

PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara terhadap makelar
 - a. Sejak kapan bapak menjadi makelar kambing ?
 - b. Dimana lokasi biasanya tempat bapak bekerja menjadi seorang makelar kambing ?
 - c. Apakah dalam bekerja bapak bekerja secara sendiri atau berkoordinasi dengan makelar lain ?
 - d. Bagaimana sistem kerja menjadi seorang makelar kambing ?
 - e. Bagaimana cara bapak dalam mencari atau menjual kambing ?
 - f. Apakah sebagai makelar bapak mempertemukan antara penjual dengan pembeli ?
2. Wawancara terhadap penjual (pedagang)
 - a. Sudah sejauh kapan bapak menjadi pedagang kambing ?
 - b. Apakah bapak pernah meminta bantuan seorang makelar kambing dalam menjualkan kambing tersebut ?
 - c. Bagaimana tahapan dalam proses jual beli kambing ?
 - d. Bagaimana proses pemberian upah kepada makelar?
3. Wawancara terhadap pembeli
 - a. Apakah bapak pernah membeli kambing melalui makelar ?
 - b. Bagaimana proses jual beli kambing tersebut ?
 - c. Apakah alasan bapak meminta bantuan dari makelar dalam membeli kambing ?
 - d. Apakah bapak mengetahui penjual yang menjualkan kambing tersebut kepada bapak ?

ALAT PENGUMPUL DATA

(APD)

PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANGGULANGIN, KECAMATAN PUNGGUR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pedagang (Bapak supri)
 - 1) Menurut pemahaman anda, apakah yang dimaksud dengan akad ?
 - 2) Bagaimana Bentuk akad yang digunakan dalam jual beli tersebut ?
 - 3) Dalam menyepakati akad jual beli menggunakan cara seperti apa ?
 - 4) Apakah cakupan isi akad yang digunakan dalam jual beli ?
2. Wawancara dengan makelar (Bapak Sugeng)
 - 1) Menurut pemahaman anda, apakah yang dimaksud dengan akad ?
 - 2) Bagaimana Bentuk akad yang digunakan dalam jual beli tersebut ?
 - 3) Dalam menyepakati akad jual beli menggunakan cara seperti apa ?
 - 4) Apakah cakupan isi akad yang digunakan dalam jual beli ?

B. DOKUMENTASI

1. Monografi Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Dokumentasi

Monografi desa Tanggualngin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah


Mahasiswa Ybs



Alva Laras Jayanti

NPM: 1502090112

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.S

NIP. 19590815 098903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-454/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019

23 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Belantik kambing desa Tanggul Angin
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alya Laras Jayanti
NPM : 1502090112
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : INTERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI BELANTIK KAMBING
DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar
Kambing desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulencha, S.Ag., M.H.A
NIP. 197206111998032001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG TANGGULANGIN

Jl. Pendidikan Kampung Tanggulangin Kec.Punggur Kode Pos 34152

Nomor : 140/Hg²/17.5/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Pra Surey

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik
Institut Agama Islam Negeri
di -
Metro

Dengan hormat,

Dasar Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-454/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019 tanggal 23 April 2019 Prihal Izin Pra Survey, dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan pra survey dengan judul INETERAKSI SIMBOLIK TRANSAKSI BLANTIK KAMBING DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : **ALYA LARAS JAYANTI**
NPM : 1502090112
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Demikian Surat izin pra survey ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tangulangin
Pada Tanggal : 10 Septeber 2019
Kepala Kampung Tanggulangin





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iah@metrouiniv.ac.id

Nomor : 1147/In.28/D.1/TL.00/09/2019
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN PUNGGUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1146/In.28/D.1/TL.01/09/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama saudara:

Nama : **ALYA LARAS JAYANTI**
NPM : 1502090112
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANGGULANGIN KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS PASAR KAMBING DESA TANGGULANGIN, KECAMATAN PUNGGUR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 September 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG TANGGULANGIN**

Jl. Pendidikan Kampung Tanggulangin Kec.Punggur Kode Pos 34152

Email:

Tanggulangin, 26 September 2019

Kepada Yth,

Nomor : 140 / 458 / 17.5 / 2019

Saudara Wakil Dekan Fakultas Syariah

Lampiran :-

Institut Agama Islam Negeri Metro

Perihal : **Pemberian izin Melaksanakan
Research**

di -

Metro

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Wakil Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 1147 /In.28 /D.1 /TL.00 /09 / 2019 tanggal 23 September 2019 Perihal : Permohonan Izin Research , maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara :

Nama : Alya Laras Jayanti
NPM : 1502090112
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 9 (Sembilan)

Untuk melaksanakan Research di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian izin ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0725) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1146/In.2B/D.1/TL.01/09/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ALYA LARAS JAYANTI**
 NPM : 1502090112
 Semester : 8 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANGGULANGIN KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK AKAD JUAL BELI KAMBING PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS PASAR KAMBING DESA TANGGULANGIN, KECAMATAN PUNGGUR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 23 September 2019





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjus@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Alya Laras Jayanti Jurusan/Fakultas : Syariah/HESy
NPM : 1502090112 Semester / T A : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/11 19		Analisa di pertemu dan di dukung oleh teori kemata teori di beraq femua	B
	27/11 19		ada ada wlas mulya had pmp di kampus	B

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Mahasiswa Ybs.


Alya Laras Jayanti
NPM. 1502090112



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email. stainjosi@stainmetro.ac.id, website. www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alya Laras Jayanti Jurusan/Fakultas : Syariah/HESy
NPM : 1502090112 Semester / T A : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/11/19		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah ✓ Pemb. tentang Al-Qur'an, hukum, keutamaan & ayat yang berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji & umrah 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Alya Laras Jayanti
NPM. 1502090112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metsuiniv.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alya Laras Jayanti Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1502090112 Semester/ TA IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 10'2019		BAB IV, hasil penelitian / Teori! Permati kembali hasil penlit di peroleh dr hasil AD!	

Pembimbing II,

Nurchidayati, M.H
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Alya Laras Jayanti
 NPM. 1502090112



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~MAHASISWA~~ PROPOSAL

Nama : **Alya Laras Jayanti** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1502090112 Semester / T A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu 27 April 2019			Pembah Raperensi	
	Kamis, 02 Mei 2019			Aep Bab 1, 5, 11	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Alya Laras Jayanti
NPM. 1502090112



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iainmetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~SKRIPSI~~ PROPOSAL

Nama : **Alya Laras Jayanti** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
 NPM : 1502090112 Semester / T A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Sabtu, 13 April 2019		✓	Kerangka Teori Samsoral	
	Senin, 22 April 2019			1. Benarkan cara rigeprint 2. Cara penulisan footnote Masih salah	

Diketahui :
 Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I
 NIP. 19820412 200901 1 016

Alya Laras Jayanti
 NPM. 1502090112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alya Laras Jayanti Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : 1502090112 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/9 19		APD selesai by app yang akan diteliti oleh yang akan ditampung pertama kali semua pihak hrs sama substansi	
	20/9 19		APD AP - Canggih Appos	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 NIP. 19590815 098903 1 004

Alya Laras Jayanti
 NPM 1502090112



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Binangun Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@outlook.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~SKRIPSI~~ Proposal

Nama : **Alya Laras Jayanti** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1502090112 Semester/ T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jumat, 05 April 2019		✓	Review jurnal Sty dan untuk LBM	
	Sabtu, 13 April 2019			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak perlu identifikasi masalah & batasan masalah 2. Rumusan masalah cukup 2 3. Penelitian Alasan Menyebutkan nama judul masalah Tujuan & Simpulan 4. Tuliskan Ayat yang belum benar 5. Tidak perlu hipotesis H₀ dan H_a 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Alya Laras Jayanti
NPM. 1502090112

GAMBAR
KEGIATAN DI PASAR KAMBING
DESA TANGGULANGIN KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH





DAFTAR NAMA NARASUMBER

Nama	Pekerjaan	Alamat	Agama
Supriyanto	Pedagang	Sidomulyo, Kec Punggur	Islam
Sariman	Pedagang	Badran Sari, Ke Punggur	Islam
Sugeng	Makelar	Sidomulyo, Kec Punggur	Islam
Rudi	Makelar	Astomulyo	Islam

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan
1	Supriyanto	Pedagang
2	Sariman	Pedagang
3	Katiman	Pedagang
4	Baru	Pedagang
5	Yanto	Pedagang
6	Ajol/ rizal	Pedagang
7	Deni onyong	Pedagang
8	Agus pece	Pedagang
9	Ngatingan	Pedagang
10	Ratmono	Pedagang
11	Sugeng	Makelar
12	Rudi	Makelar
13	Agus budi	Makelar
14	Amsyah	Makelar
15	Alan	Makelar
16	Pak kusnadi	Makelar
17	Pak mail	Makelar
18	Pairan	Makelar
19	Rozak	Makelar
20	Ripin	Makelar

**Tabel
Harga Kambing Tahun 2019**

JenisHewan	Umur	Tahun	Harga
BoerawaJantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 700.000- Rp 900.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.400.000- Rp 1.600.000 • Rp 2.000.000- Rp 2.200.000
BoerawaBetina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp600.000- Rp 800.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.300.000- Rp 1.500.000 • Rp 1.900.000- Rp 2.100.000
Gibasjantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 500.000- Rp 700.000 • Rp 1.200.000- Rp 1.300.000 • Rp 1.500.000- Rp 1.800.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.500.000
Gibasbetina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 400.000- Rp 600.000 • Rp 1.000.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.300.000- Rp 1.500.000 • Rp 2.200.000- Rp 2.400.000
JawaranduJantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 700.000- Rp 900.000 • Rp 1.100.000- Rp 1.300.000 • Rp 2.200.000- Rp 2.300.000 • Rp 2.400.000- Rp 2.500.000

JawaranduBetina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 600.000- Rp 800.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.500.000 • Rp 3.100.000- Rp 3.300.000 • Rp 3.700.000- Rp 3.900.000
PeranakanEtwawa (PE) Jantan	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 900.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.400.000- Rp 1.700.000 • Rp 1.900.000- Rp 2.300.000 • Rp 2.500.000- Rp 3.100.000
PeranakanEtwawa (PE) Betina	<ul style="list-style-type: none"> • 3-6 bulan • 6-7 bulan • 8-12 bulan • 1-2 tahun 	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 900.000- Rp 1.200.000 • Rp 1.500.000- Rp 2.000.000 • Rp 2.300.000- Rp 2.700.000 • Rp 3.000.000- Rp 3.500.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alya Laras Jayanti di lahirkan di Metro pada tanggal 17 Januari 1996, Putri pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Arifin Zakaria dan Ibu Siti Isti Qo'mah. Pendidikan dasar penelitt empuh di SDN 3 Sidomulyo selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Punggur selesai pada tahun 2012.

Sedangkan pendidikan menengah atas di lanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur selesai tahun 2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro di mulai pada semester 1 TA. 2015/2016. Selama kuliah, peneliti aktif di himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) sebagai bendahara II dan terakhir aktif di dewan mahasiswa institute (DEMA-I) menjabat sebagai menteri dalam negeri (MENDAGRI).